

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan Tio, maka Tio harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukannya, sehingga Tio dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Ara terhadap Tio dalam perbuatan kekerasan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung tuduhan terhadap Tio, meminta bantuan dari pengacara untuk mendampingi dalam proses hukum, atau bisa juga apabila ingin menyelesaikan diluar pengadilan yaitu melalui *restorative justice*, karena tindak pidana kekerasan pada kasus tersebut memenuhi persyaratan *restorative justice*.

B. Saran

1. Disarankan kepada Ara sebagai korban untuk segera melapor kepada pihak kepolisian atas Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tio sebagai pelaku karena telah melanggar Pasal 315 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Disarankan kepada Tio untuk memberikan pertanggung jawaban yang penuh dan menjalani hukuman dan sanksi dengan bukti-bukti yang ada dengan kooperatif sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku.